

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2018 NOMOR 3

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 2 JANUARI 2018
NOMOR : 3 TAHUN 2018
TENTANG : TARIF RETRIBUSI TERMINAL

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi
Bagian Hukum
2018



SALINAN

**WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

TARIF RETRIBUSI TERMINAL

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembangnya kendaraan umum tidak dalam trayek yang berbasis online, maka sebagai salah satu bentuk kepedulian Pemerintah Kota Sukabumi untuk meringankan beban pengemudi dan pengusaha angkutan umum dalam trayek di Kota Sukabumi, serta dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, perlu adanya peninjauan kembali tarif retribusi terminal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2011;

b. bahwa

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Tarif Retribusi Terminal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 17);

Memperhatikan

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARIF RETRIBUSI TERMINAL.

Pasal 1

Retribusi Terminal ditetapkan dengan struktur dan besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

Pasal 2

Ketentuan selain mengenai tariff retribusi terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mengacu pada Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 2 Januari 2018

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 2 Januari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

SALEH MAKBULLAH

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2018 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,

EEN RUKMINI

NIP. 19720210199901 2 001

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR : 3 TAHUN 2018

TENTANG : TARIF RETRIBUSI TERMINAL

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TERMINAL

1. retribusi kebersihan terminal, terdiri atas:
 - a) bus umum sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) per kendaraan setiap hari;
 - b) non bus/angkutan kota Rp 0 (nol rupiah).
2. setiap bus yang bermalam di terminal dikenakan Retribusi sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per malam;
3. retribusi penggunaan fasilitas mandi cuci kakus untuk setiap kali pemakaian per orang adalah:
 - a) mandi dan cuci sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - b) buang air besar dan/atau air kecil sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).
4. retribusi los/kios/toko/rumah makan/tempat penjualan karcis bus adalah sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per hari;
5. retribusi terminal untuk Kendaraan Bus Umum dibagi menjadi 4 (empat) kelompok:
 - a) dihapus;
 - b) dihapus;
 - c) pelayanan bus sedang dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:
 - 1) tempat duduk 12 s/d 15 orang besarnya retribusi Rp. 1.000,00. (seribu rupiah) setiap kali masuk terminal;
 - 2) tempat duduk 16 s/d 24 orang besarnya retribusi Rp. 1.500,00. (seribu lima ratus rupiah) setiap kali masuk Terminal.
 - d) kelompok.....

- d) kelompok kendaraan non bus angkutan penumpang/angkutan perkotaan dikenakan Retribusi sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
6. tarif sewa los/kios/toko/rumah makan/tempat penjualan tiket (agen) dalam terminal setiap tahunnya berdasarkan kesepakatan dengan mempertimbangkan harga pasaran yang berlaku dan dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa;
7. setiap kendaraan selain kendaraan angkutan umum penumpang yang menggunakan fasilitas parkir di areal terminal dikenakan retribusi sebesar:
- a) kendaraan roda 4 (empat) sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - b) kendaraan Roda 2 (dua) sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

Sukabumi, 2 Januari 2018

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

MOHAMAD MURAZ